



PUTUSAN

Nomor 4407 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAID AL ASWANDI alias IWAN;**
Tempat Lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. XII Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir Rumah Sakit Tanjung Pura;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4407 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Al Aswandi alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga shabu dengan berat bersih 1,66 (satu koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito dengan Nomor Kartu 081362122210;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah dengan Nomor Polisi BK 6776 PAD;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 5 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Al Aswandi alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito dengan Nomor Kartu 081362122210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah dengan Nomor Polisi BK 6776 PAD;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 753/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 5 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Said Al Aswandi alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4407 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Adalah:
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito dengan Nomor Kartu 081362122210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan warna merah dengan Nomor Polisi BK 6776 PAD;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.Sus/Ks/2020/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4407 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 2 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 16 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Julhesbon Sinaga, Saksi Hendrinata, Saksi Saiful Ahmat alias Prof dan Saksi Ruslan Abd. Gani alias Sembir serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah nyata bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membeli shabu dari Saksi Saiful Ahmat alias Prof, dimana Saksi Saiful Ahmat alias Prof sedang memasukkan shabu ke



dalam bungkus klip plastik bening untuk dijual kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Ruslan Abd. Gani alias Sembir sedang menunggu perintah dari Saksi Saiful Ahmat alias Prof untuk mengantarkan shabu kepada pembeli, dan Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual shabu milik Saksi Ahmat alias Prof adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya. Dengan demikian, walaupun berdasarkan fakta Terdakwa tidak ada memakai Narkotika untuk diri sendiri, namun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan perbuatan utama Terdakwa sebagai pembeli Narkotika maupun sebagai perantara serta Terdakwa mendapatkan pembayaran sebagai perantara dari hasil pembelian shabu-shabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman".

3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana yang lebih ringan, dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dipidana dan masih dalam usia produktif serta masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang, Terdakwa juga tidak tercatat sebagai target operasi di kepolisian dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
4. Bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 753/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 5 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Langkat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 753/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Juni 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 5 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4407 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4407 K/Pid.Sus/2020